



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA - CENTER FOR STUDY OF GOVERNANCE
AND ADMINISTRATIVE REFORM (UI-CSGAR)
TENTANG
PENYUSUNAN KAJIAN GRAND DESIGN OF INDONESIAN IP
INFORMATION AND DEVELOPMENT CENTER

Nomor : HKI.5-HH.05.05-979

Nomor : 28D/UICSGAR.D1/HKP.05.02/2021



Pada hari ini Senin tanggal Lima belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15 – 03 – 2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Daulat Pandapotan Silitonga, S.H., M.Hum., Direktur Kerja Sama Dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Rusfi Yunairi, MPM., Direktur Eksekutif Universitas Indonesia- Center For Study Of Governance And Administrative Reform (UI-CSGAR), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia- Center For Study Of Governance And Administrative Reform (UI-CSGAR), berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 36/SK/R/UI/2020 tanggal 14 Januari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UI-CSGAR, yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 1141/SK/R/UI/2018 Tentang Alih Bentuk Center for Study of Governance and Administrative Reform Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, berkedudukan hukum di Gedung G Lantai 3, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia, Depok, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Kajian *Grand Design of Indonesian Intellectual Property Information and Development Center* (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian"), berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu membutuhkan bantuan tenaga ahli dan pendampingan teknis untuk membantu **PIHAK PERTAMA** dalam menyusun Kajian *Grand Design of Indonesian Intellectual Property Information and Development Center*.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian dibidang multidisiplin.
3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Kajian *Grand Design of Indonesian Intellectual Property Information and Development Center*, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga, dan kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara No. 59 dan tambahan lembar negara No. 4843);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 761);
 - f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
 - g. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Universitas Indonesia HKI.HH.05.05-06 dan 43/NKB/R/UI/2019 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual pada tanggal 04 Juli 2019.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk terikat pada Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk pengembangan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan pengembangan kualitas sivitas akademika pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk Penyusunan Kajian *Grand Design of Indonesian Intellectual Property Information and Development Center* sebagai dokumen perencanaan pembangunan bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan sistem kekayaan intelektual nasional yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Substansi yang menjadi pembahasan dalam Penyusunan Kajian *Grand Design of Indonesian Intellectual Property Information and Development Center* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



1. Analisis perkembangan ekosistem KI ke depan
2. Berbagai persoalan dalam ekosistem KI di Indonesia
3. Studi benchmarking ekosistem KI di negara lain
4. Model-model IP Academy di negara lain
5. Rasionalitas membangun IP Academy untuk Indonesia
6. Asesmen kelembagaan IP Academy pada Direktorat Jenderal KI
7. Membangun model kelembagaan IP Academy di Indonesia
8. Tahapan pembentukan IP Academy
9. Penyusunan Kurikulum IP Academy (learning outcomes, method, competence profile)

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA:**

- a. melakukan Kontrak atau Surat Perjanjian melalui mekanisme Swakelola antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pelaksana Swakelola pada UI-CSGAR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mendapatkan bantuan tenaga ahli yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menerima hasil pekerjaan dengan lengkap dan tepat waktu.

(2) **PIHAK KEDUA:**

- a. memperoleh biaya atas tenaga ahli yang ditugaskan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian melalui mekanisme Swakelola antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pelaksana Swakelola pada UI-CSGAR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menugaskan tenaga ahli kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. menyerahkan hasil pekerjaan dengan lengkap dan tepat waktu disertai dengan laporan sesuai dengan termin pembayaran.

Pasal 4



JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu yang diinginkan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pelaksana Swakelola pada UI-CSGAR.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a) Biaya yang timbul atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**, antara lain honor narasumber, transportasi (darat, laut, udara), akomodasi, uang saku, dan uang harian atas tenaga ahli yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Biaya narasumber atas tenaga ahli yang ditugaskan untuk memberi keterangan ahli di pengadilan apabila terjadi sengketa hukum terhadap kajian yang dibuat.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-013.07.1.097102/2021 tanggal 23 November 2020.

Pasal 6



PERUBAHAN (ADDENDUM)

- 1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam Perubahan (Addendum) Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini atau akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- 2) Penyesuaian terhadap perubahan cakupan dan jangka waktu pengerjaan pekerjaan, selama pelaksanaan pekerjaan, akan dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dan akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat segera melalui perundingan antara pejabat yang berwenang.
- 2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
 - a) masing-masing **PIHAK** dapat memberikan kepada **PIHAK** lainnya pemberitahuan secara tertulis mengenai sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara biasa;
 - b) pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditanggapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan disampaikan;
 - c) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyampaian pemberitahuan pihak bersengketa, pejabat dari **PARA PIHAK** harus bertemu di suatu tempat dan waktu yang disetujui bersama, dan setelah itu

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

sedapat mungkin dan sepanjang **PARA PIHAK** menganggap perlu, **PARA PIHAK** berupaya menyelesaikan sengketa tersebut;

- d) setiap permintaan keterangan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya harus dihormati;
 - e) seluruh perundingan berdasarkan klausula ini bersifat rahasia.
- 3) Apabila setelah menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak didapatkan penyelesaian atas perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak terlaksana sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan *Force Majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran dan perang, termasuk penghematan anggaran sesuai dengan legalitas yang sah atas lembaga yang berwenang dalam kebijakan keuangan negara, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka atas dasar laporan salah satu PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama oleh **PARA PIHAK**, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.
- (4) Terhadap pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi bersama untuk menentukan penyelesaian lebih lanjut.



Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili kepada **PARA PIHAK** sebagai berikut:

a) PIHAK PERTAMA

DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Nama : Endar Tri Ariningsih, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Sub Dit Kerja Sama Dalam Negeri
Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : 152
Fax. : 152
E-mail : halodjki@dgip.go.id

b) PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS INDONESIA – CENTER FOR STUDY OF GOVERNANCE AND ADMINISTRATIVE REFORM (UI-CSGAR)

Nama : Drs. Ayi Mulyadi, M.Si
Jabatan : Direktur Administrasi Umum
Alamat : Gedung G Lantai 3 FISIP UI, Kampus UI Depok
Telepon : 021-787-1280
Fax. : 021-787-1280
E-mail : csgar@ui.ac.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan pada saat:
- Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui kurir;
 - Apabila pengiriman tersebut melewati suatu surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - Pada saat berita tersebut diterima dari salah satu cara tersebut diatas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang efektif.
- (3) Setiap perubahan alamat, wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka alamat yang tercantum pada ayat (1) adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dilarang dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau dalam hal terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PIHAK PERTAMA,
Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum.

PIHAK KEDUA,

Rusti Yunairi, MPM

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
